KEMENTERIAN HUKUM
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

NOMOR SOP	SEK-OT.02.02-224
TANGGAL PEMBUATAN	27 OKTOBER 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	13 NOVEMBER 2025
DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL** **NICO AFINTA**
NAMA SOP	**PENGUMPULAN DATA**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 20 Halaman)
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854, Lembaran Lepas Sekretariat Negara 29 Halaman);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 112);
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 984);
8. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 846);
9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
10. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
11. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Satu Data (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 653);

KUALIFIKASI PELAKSANA :

Memiliki latar belakang pendidikan minimal sarjana (S1) atau magister (S2) di bidang yang relevan seperti statistik, teknologi informasi, atau ilmu data. Pelaksana harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang statistik, pengolahan dan analisa data, serta teknologi informasi.

KETERKAITAN:

1. SOP Perencanaan Data
2. SOP Pemeriksaan Data
3. SOP Penyebarluasan Data
4. SOP Pengusulan Data Prioritas dan/atau Daftar Data
5. SOP Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia
6. SOP Pengusulan Kode Referensi atau Data Induk
7. SOP Pengelolaan Data Rahasia di dalam Sistem Integrasi Satu Data Kementerian – Opsi Internal
8. SOP Pengelolaan Data Rahasia di dalam Sistem Integrasi Satu Data Kementerian – Opsi Eksternal
9. SOP Sistem Penghubung Layanan
10. SOP Permohonan Hak Akses API Data Terbatas
11. SOP Permohonan Hak Akses API Data Tertutup
12. SOP Permohonan Akun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Dokumen Pedoman Manajemen Data
2. Komputer
3. Jaringan internet
4. Printer

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka data yang digunakan menjadi tidak akurat, tidak terverifikasi, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mengurangi kualitas perencanaan dan evaluasi program atau kebijakan.

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali.

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Walidata	Walidata Unit	Produsen Data	Petugas Pengumpul Data	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Menyampaikan daftar data dan rekomendasi daftar data proritas	Mulai				1. Daftar data 2. Rekomendasi daftar data prioritas	1 hari	1. Daftar data 2. Rekomendasi daftar data prioritas	
2	Menerima daftar data dan rekomendasi daftar data prioritas			Tidak		1. Daftar data 2. Rekomendasi daftar data prioritas	1 hari	1. Daftar data 2. Rekomendasi daftar data prioritas	
3	Mengkonfirmasi daftar data dan rekomendasi daftar data prioritas					1. Daftar data 2. Rekomendasi daftar data prioritas	1 hari	1. Daftar data 2. Rekomendasi daftar data prioritas	
4	Menetapkan metode pengumpulan data dengan cara kompilasi produk administrasi (kompromin)			Ya		Daftar data	1 minggu	Metode pengumpulan data kompromin	
5	Melaksanakan pengumpulan data dengan cara komputasi			Tidak Sesuai		Daftar data	1 minggu	*Syntax* query/*syntax* program	
6	Mengkonfirmasi hasil pengumpulan data kompromin					Hasil query sesuai dengan daftar data	1 hari	Data hasil pengumpulan	
7	Menyampaikan hasil pengumpulan data kompromin			Sesuai		Data hasil pengumpulan	1 hari	Kesesuaian data dengan daftar data	
8	Memeriksa hasil pengumpulan data kompromin			Tidak Sesuai		Data hasil pengumpulan	1 hari	Kesesuaian data dengan daftar data	
9	Menyampaikan hasil pengumpulan data kompromin		Sesuai			Data hasil pengumpulan	1 hari	Kesesuaian data dengan daftar data	
10	Finalisasi kegiatan pengumpulan/kompilasi data (pengarsipan kuesioner hasil survei/daftar data hasil kompilasi)					Kesesuaian data dengan daftar data	1 minggu	Hasil finalisasi	
11	Kegiatan pengumpulan data selesai	Selesai				Data hasil finalisasi			